



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Liwa 34811

Telepon (0728) 21119 Fax. (0728) 21119

Email : dispendik\_lambar@yahoo.co.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KEBIASAAN BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN TERKAIT MASA PANDEMI COVID-19**

**DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**A. UMUM**

1. Prinsip Pembelajaran Kebiasaan Baru terkait masa pandemi Covid-19 yaitu Kesehatan dan keselamatan yang merupakan prioritas utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan semua warga satuan pendidikan;
2. Pembukaan kembali satuan pendidikan agar menunggu keputusan pemerintah/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Pembukaan kembali satuan pendidikan mengikuti instruksi pemerintah pusat dan daerah;
4. Pemerintah Kabupaten tidak boleh memaksa kepala satuan pendidikan untuk membuka satuan pendidikan, tetapi Pemerintah Kabupaten bisa menutup kembali sekiranya ditemukan kondisi tidak aman pada satuan pendidikan tersebut;
5. Penetapan Zona Hijau (Level 1-Aman) yang dapat dilakukan pembelajaran tatap muka, ditetapkan atas pemetaan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
6. Orang tua/wali peserta didik member izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

**B. TEKNIS**

1. Sekolah memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat, antara lain :
  - a. Sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan;
  - b. Di setiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir berserta sabun tangan (handshoap);
  - c. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh disetiap Satuan Pendidikan.
  - d. Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik tidak membawa masker/masker rusak;
  - e. Mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1,5 m;

- f. Menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer, kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfeksi setiap hari, termasuk lingkungan sekolah;
  - g. Tidak membuka kantin sekolah, dan melarang penjual makanan berjualan di lingkungan sekolah. serta menganjurkan peserta didik untuk membawa makanan dari rumah;
  - h. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul;
  - i. Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
  - j. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas, dan memusnahkannya segera setiap hari;
  - k. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem system pergiliran dengan durasi jam belajar 2,5 jam (30 menit/jam pelajaran) untuk tingkat SMP tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan pergiliran berikutnya. (Bagi sekolah yang ruang kelasnya mencukupi dapat melakukan pembelajaran tanpa pergiliran dengan protokol kesehatan dan tanpa ada waktu istirahat);
  - l. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem pergiliran dengan durasi jam belajar 2 jam (30 menit/jam pelajaran) untuk tingkat SD tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan pergiliran berikutnya. (Bagi sekolah yang ruang kelasnya mencukupi dapat melakukan pembelajaran tanpa pergiliran dengan protokol kesehatan dan tanpa ada waktu istirahat);
  - m. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem pergiliran dengan durasi jam belajar 1 jam untuk tingkat PAUD tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan pergiliran berikutnya. (Bagi sekolah yang ruang kelasnya mencukupi dapat melakukan pembelajaran tanpa pergiliran dengan protokol kesehatan dan tanpa ada waktu istirahat);
  - n. Apabila pembelajaran secara tatap muka belum bisa dilaksanakan, satuan pendidikan tetap melaksanakan pembelajaran secara daring, apabila satuan pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara daring maka dilaksanakan secara luring dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    - Guru-guru dapat mengantarkan tugas kerumah-rumah siswa;
    - Siswa dipanggil untuk diberikan tugas secara bergiliran.
  - o. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga bersama hari jum,at, dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan.
2. Peserta didik memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain :
- a. Peserta didik dalam keadaan sehat, jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah;
  - b. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil;

- c. Membawa dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer;
  - d. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
  - e. Membawa buku, perlengkapan/alat tulis sendiri menghindari meminjam pada teman.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain :
- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, Jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah;
  - b. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil;
  - c. Membawa dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer;
  - d. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
4. Standar operasional yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah, antara lain :
- a. Orang tua/wali memastikan putra/putri nya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat;
  - b. Berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker;
  - c. Transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan;
  - d. Hindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang, yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua/wali;
  - e. Sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak menumpuk;
  - f. Dipintu gerbang sekolah peserta didik sebelum masuk ke dalam kelas diukur suhu tubuh oleh petugas kesehatan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir yang telah di sediakan sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak.
  - g. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 meter dan protokol kesehatan;
  - h. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis/belajar sesama teman di kelas;
  - i. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun di air mengalir;
  - j. Peserta didik menuju titik penjemputan/pulang menuju ke rumah dengan kendaraan umum ataupun di jemput oleh orang tua/wali dengan tetap menjaga jarak;
  - k. Sampai dirumah segera membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah;
  - l. Semprotkan diinfektan pada barang-barang yang dibawa;
  - m. Langsung mencuci tangan dan cuci kaki pakai sabun di air mengalir;
  - n. Membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor;
  - o. Jangan menyentuh benda apapun sesampai dirumah;
  - p. Jangan langsung beristirahat, segera mandi dengan sabun;

- q. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas dirumah, makan, beribadah, belajar dan beristirahat.
5. Dalam hal pembelajaran tatap muka belum diizinkan satuan pendidikan menerapkan belajar dari rumah untuk peserta didiknya. Pembelajaran dilaksanakan melalui system daring (online) dan system pembelajaran jarak jauh lainnya, seperti melalui media televisi, radio, internet dan teknologi lainnya. Apabila system daring tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kendala teknis, satuan pendidikan melakukan inovasi agar pembelajaran terhadap peserta didik tetap terlaksana, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti mengunjungi peserta didik dengan membentuk kelompok-kelompok belajar kecil dari inovasi lainnya.
6. Demikian disampaikan agar menjadi perhatian, terimakasih.

Dikeluarkan di Liwa  
Pada tanggal 17 Juni 2020



LIWA, S.Pd  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19690915 199408 1 001